

# **Teori Identitas dalam Pluralisme dan Toleransi Beragama (Studi di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah)**

**Muhamad Agus Mushodiq**

Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung  
E-mail: agusmushodiq92@gmail.com

## **Abstract**

*This article is a study about the religious pluralism phenomena at Jrahi Village, Gunungwungkal, Pati, Central Java. On the other view, this article aims to reveal the social facts and phenomena that consist of religious pluralism values, and also this research intended to apply the idea of identity theory. This study uses the descriptive method. The theory of identity is defined by Larry A. Samovar as a fact finding with the correct comprehension about religious pluralism and identity care. He said that the harmonious plural life will be obtained by eliminating racism, prejudice, stereotype, ethnocentrism and strengthening religious studies by each different adherents of religions. The Jrahi Village community tends to succeed in tackling the dark side of identity. They are able to resist ethnocentrism, racism, stereotypes, and prejudice, although there are some things that lead to that attitude, but it does not create social and criminal pathological attitudes that endanger the stability of social security. However, the Jrahi Village community still has "homework" in improving and strengthening the material of every religion that every citizen holds so that the general Jrahi community and their descendants will not, in particular, lose their religious identity from an early age.*

**Keywords:** Religious Pluralism, Identity Theory, Jrahi Village.

## **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji tentang fenomena pluralisme agama di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah. Tujuan utamanya mengungkap fakta-fakta sosial dan berbagai fenomena yang mengandung nilai pluralisme agama, serta riset*

*ini dimaksudkan untuk mengaplikasikan pemikiran teori identitas terhadap fenomena pluralisme agama. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik. Dengan demikian, penelitian ini merupakan deskripsi yang diproyeksikan untuk menemukan urgensi hubungan antara fenomena pluralisme agama dan identitas masyarakat Desa Jrahi secara sistematis dan objektif. Teori identitas didefinisikan oleh Larry A. Samovar sebagai pencarian fakta dengan pemahaman yang tepat tentang pluralisme agama dan penjagaan identitas. Dia mengatakan bahwa kehidupan plural yang harmonis akan diperoleh dengan menghilangkan sikap rasisme, prasangka buruk, setereotip, etnosentrisme, dan memperkuat studi keagamaan oleh masing-masing pemeluk agama. Masyarakat Desa Jrahi cenderung berhasil dalam menanggulangi sisi gelap identitas. Mereka mampu melawan sikap etnosentrisme, rasisme, setereotip, dan prasangka, meski ada beberapa hal yang menjurus pada sikap tersebut, namun hal tersebut tidak menimbulkan sikap patologi sosial dan kriminal yang membahayakan stabilitas keamanan sosial. Akan tetapi, masyarakat Desa Jrahi masih memiliki “pekerjaan rumah” dalam memperbaiki dan memperkuat materi setiap agama yang dianut oleh setiap warga sehingga masyarakat Jrahi umumnya dan para keturunan mereka khususnya tidak akan kehilangan identitas keagamaan sejak dini.*

**Kata Kunci:** Pluralisme Agama, Teori Identitas, Desa Jrahi.

## **A. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Permasalahan pluralisme agama di Indonesia merupakan permasalahan kompleks yang belum memudar pesonanya dan masih eksis hingga saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya artikel yang membahas tentang pluralisme agama.<sup>1</sup> Indonesia yang dikenal memiliki

---

<sup>1</sup> Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati),” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012): 23, <http://www.aifis-fikri>, Vol. 2, No. 2, Desember 2017

konsep “*Bhineka Tunggal Ika*” berusaha mengatasi problematika klasik mengenai keanekaragaman dan kemajemukan. Tidak hanya berkaitan dengan agama, namun juga ras, suku, dan aliran-aliran lain yang berbaur kemajemukan dan keberanekaragaman. Keberagaman tersebut seharusnya tidak mengaburkan identitas masing-masing kelompok, baik kelompok agama, suku maupun ras. Akan tetapi, hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang ditemukan peneliti di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah. Peneliti mendapati bahwa ada kekaburan identitas keagamaan yang diakibatkan oleh konsep pluralisme yang kurang proporsional.<sup>2</sup>

Tulisan ini menampilkan penelitian tentang fenomena pluralisme dan konsep toleransi beragama di Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah. Di daerah tersebut, pluralisme dan konsep toleransi beragama sangatlah kompleks. Mengingat bahwa di desa tersebut terdapat empat agama, yaitu Islam, Kristen Protestan, Budha, dan Kejawen. Meski secara teoritis para penduduk tidak mengetahui secara detail makna pluralisme, namun secara praktis, fenomena yang ada pada desa tersebut mengandung nilai-nilai pluralisme yang sangat kental. Terlebih, ketika sebagian penduduk melakukan pernikahan beda agama, maka akan mengakibatkan identitas keagamaan seorang anak (keturunan) menjadi tidak jelas. Bahkan seorang anak akan cenderung mengabaikan pentingnya ritual

---

digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02.\_ham\_islam\_dan\_barat\_habib\_shult  
on\_asnawi.pdf.

<sup>2</sup> Muhammad Agus Mushodiq dan Suhono Suhono, “AJARAN ISLAM NUSANTARA DI DALAM KAMUS SANTRI TIGA BAHASA INDONESIA-INGGRIS-ARAB KARYA SLAMET RIYADI DAN AINUL FARIHIN (Studi Analisis Semiotika dan Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid),” *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 9, no. 2 (6 November 2017): 44, <https://doi.org/10.21274/ls.2017.9.2>.

keagamaan tertentu. Hal tersebut disinyalir akan mengancam eksistensi identitas seseorang akan agamanya. Inilah fenomena yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis konsep pluralisme agama di Desa Jrahi, Pati. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa penjelasan tentang pluralisme dan fenomena pluralisme secara global sebagai pembanding yang dianggap penting dan mendukung proses analisa objek dalam riset ini.

Jika melihat fenomena yang lebih luas, akhir-akhir ini Indonesia terancam dengan kehadiran ISIS. Kelompok yang mendeklarasikan kembalinya khilafah berbasis Islam dan dikenal sangat radikal tersebut disinyalir memiliki potensi untuk merusak konsep Bhineka Tunggal Ika. Masyarakat Indonesia yang secara mayoritas memeluk agama Islam merasa gerah dengan kabar tersebut hingga pada akhirnya dilakukan “sosialisasi” akan bahaya ISIS. Kelompok-kelompok radikal lain –khususnya yang berada di Indonesia- yang memonopoli klaim kebenaran (*truth claim*) dan menentang kebenaran kelompok lain cenderung melakukan kekerasan dan pemaksaan. Mereka melakukan kekerasan terhadap mereka yang enggan mengikuti paham mereka.

Namun, di sisi lain “toleransi” yang berlebihan terhadap kebenaran kelompok lain, khususnya kelompok beragama menimbulkan banyak sekali ketegangan, baik di internal kelompok tersebut maupun antar kelompok. Pada tahun 2009 diselenggarakan perdebatan terbuka antara Abdullah Samsyul ‘Arifin -perwakilan dari NU- dan Ulil Absar Abdalla -perwakilan kelompok Jaringan Islam Liberal- mengenai berbagai permasalahan dan salah satunya adalah pluralisme agama. Ulil mengatakan bahwa setiap agama memiliki keunikan yang berbeda namun memiliki kebenaran yang sama. Keunikan yang dimaksud adalah pola

laku yang diaplikasikan dari berbagai ritual yang ada dalam setiap agama memiliki perbedaan namun tetap memiliki pola cita yang sumbernya sama, khususnya dalam tiga agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Adapun Syamsul 'Arifin menyanggah dengan mengatakan bahwa hal tersebut (pluralisme) secara tidak langsung "mamaksa" kaum muslim untuk mempercayai kebenaran agama lain dan menafikan konsep kemurtadan dalam Islam. Ia menambahkan bahwa klaim kebenaran merupakan hal yang esensial dalam kehidupan beragama yang tentunya dibarengi dengan toleransi antar umat sehingga tidak akan timbul kekerasan dan tindak kriminal lain dalam kehidupan sosial. Mengingat bahwa pluralisme memiliki tujuan sosiologis, yakni menciptakan keharmonisan antar umat beragama yang plural dan bukan ideologis.<sup>3</sup> Perdebatan di atas mengindikasikan bahwa sebesar apapun seseorang menganut paham pluralisme (baca: salah satu paham pluralisme) ia tetap mempertahankan identitasnya. Mengingat ketika Ulil Absar diminta untuk memeluk agama lain selain agamanya saat ini, ia menolak permintaan tersebut dengan berbagai alasan.<sup>4</sup>

Dengan demikian, tulisan ini diharapkan mampu menguak hubungan antara pluralisme agama dan identitas. Meski pembahasan pokok terdapat pada kajian objek yaitu Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah namun pembahasan pluralisme secara global juga penting untuk

---

<sup>3</sup> Umi Sumbulah, *Islam "Radikal" dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 169.

<sup>4</sup> Muhamad Agus Mushodiq, "Religionomik Hadits Al-Habbah As-Sauda' (Studi Analisis Matan Hadis)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (26 Desember 2017): 11, <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/992>.

dilakukan agar pemahaman mengenai fenomena pluralisme juga semakin plural dan proporsional.<sup>5</sup>

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dijadikan sebagai fokus kajian adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah fenomena pluralisme dan identitas agama warga desa Jrahi, gunungwungkal, Pati Jawa Tengah?
- b) Apa faktor-faktor yang menjadikan identitas keagamaan warga Desa Jrahi, Gunungwungkal, pati jawa tengah mengalami kekaburan dan sangat kompleks jika dilihat melalui teori Identitas L. A. Samovar ?

## 3. Metode Penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang dikumpulkan berdasarkan hasil pengamatan atau observasi terlibat peneliti di lapangan. Bukan hanya itu, data yang diperoleh juga berasal dari beberapa tulisan karya ilmiah, seperti buku, jurnal tentang pluralisme, teori identitas, dan lain sebagainya.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu peneliti mendeskripsikan konsep identitas dan pluralisme keagamaan yang seharusnya (das Sollen), lalu mengaitkannya dengan fenomena pluralisme agama dan identitas di Desa Jrahi. Dengan demikian, peneliti akan mendapatkan informasi bagaimana idealnya seseorang mengaplikasikan konsep pluralisme agama di dalam

---

<sup>5</sup> Habib Shulton Asnawi, "Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 21, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.

kehidupan sosial, sehingga tidak menciderai identitas keagamaan yang mereka miliki.

Berdasarkan hal tersebut objek kajian dalam penelitian ini adalah warga Desa Jrahi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara mendalam. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan pereduksian data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atas interpretasi data yang diperoleh dan mengaitkannya dengan teori inti dalam penelitian ini, yaitu teori identitas yang dikemukakan oleh L. A. Samovar.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Pengertian Pluralisme**

Prihal yang telah dijelaskan di atas mengindikasikan bahwa kita harus berlaku bijaksana dalam memandang suatu fenomena yang terjadi. Untuk menyelami samudra makna pluralisme, seyogyanya bagi kita terlebih dahulu memahami makna pluralisme dalam beragama. Sebelum membahas definisi dari pluralisme, harus ditekankan di sini bahwa definisi pluralisme memiliki corak ataupun tingkatan (gradasi) yang berbeda-beda dan sifatnya sangatlah plural. Konsep mengenai pluralisme pertama kali ditawarkan oleh Christian Wolff dan Immanuel Kant. Mereka meyakini bahwa ada kemungkinan bagi berbagai macam pandang dunia disatukan dan digabungkan sehingga akan ditemukan suatu pandangan universal yang beragama.<sup>6</sup>

Fritjhof Sechuon salah satu penggagas paham *the transcendent unity of religions* menyatakan bahwa “pluralisme mengekspresikan adanya fenomena satu tuhan

---

<sup>6</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan*, (Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm. 14.

namun banyak agama, yang menuntut sikap toleran terhadap adanya jalan lain menuju Tuhan”.<sup>7</sup> Tujuan yang ingin dicapai paham pluralisme bukanlah menyeragamkan agama, namun agama sejatinya dan faktanya berbentuk plural di dunia namun memiliki semangat yang sama. Sechuhon mengistilahkannya dengan istilah eksoterik dan esoterik. Pada taraf eksoterik antara satu agama dengan agama lain memang berbeda namun dalam taraf esoterik semua agama sama.<sup>8</sup> secara sederhana eksoterik adalah perwujudan sedangkan esoterik adalah hakikat. Ketika seseorang beragama namun masih dalam tahap eksoterik maka ia akan bersikap tidak toleran terhadap agama lain karena menganggap agamanya sendiri yang paling benar,<sup>9</sup> namun jika seseorang telah mencapai tingkat esoterik, maka ia akan memahami bahwa hakikat dari semua agama adalah sama, menuju pada tuhan yang sama.<sup>10</sup> Akan tetapi, jika dilihat dari kenyataan yang ada, bahwa agama memiliki dua corak yang berbeda sehingga akan menghambat suksesnya program pluralisme. Baidhawiy berpendapat bahwa agama di dunia memiliki dua corak perbedaan mendasar. Corak pertama adalah agama universalistik. Agama universalistik menuntut para pemeluknya untuk berkomitmen total dan memberikan mereka peraturan yang fundamental. Agama tersebut juga mengklaim dirinya sendiri yang benar dengan disandarkan pada faktor internal.<sup>11</sup>

Di antara agama-agama yang masuk ke dalam kategori corak pertama adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Corak

---

<sup>7</sup>Umi Sumbulah, *Islam “Radikal” dan...*, hlm. 64

<sup>8</sup>*Ibid.*,

<sup>9</sup> Frithjof Schuon, *Mencari Titik Temu Agama-Agama*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 62

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm 16

<sup>11</sup>Lihat al-Quran, 5:3, 3:19 dan 85. Lihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Ulangan; 5 dan Keluaran; 20

kedua disebut dengan agama-agama partikularistik. Corak agama ke dua tidak menuntut para pemeluknya untuk berkomitmen total sehingga sangat memungkinkan terjadinya kombinasi antara berbagai macam ritual dan pemahaman dari beberapa agama secara fungsional dan praktis.<sup>12</sup> Dengan memahami dua corak di atas, tidak heran jika agama-agama universalistik secara umum mengalami perdebatan internal maupun eksternal mengenai paham pluralisme. Perlu diketahui juga bahwa paham pluralisme memuat konsekuensi bahwa setiap agama harus bersedia untuk saling mempengaruhi dan dipengaruhi, dan mengembangkan sikap-sikap kritis antar pemuka agama. Hal tersebut dikarenakan menutup diri dari kritik menumbuhkan pemahaman bahwa kebenaran adalah harga mati yang mengutuk perbedaan-perbedaan, sebagaimana yang dikatakan oleh Karl Lahner.<sup>13</sup>

## **2. Konsep Pluralisme dalam Tiga Agama**

### **a) Agama Yahudi dan Pluralisme**

Agama Yahudi merupakan “cikal-bakal” munculnya agama Nasrani dan Islam jika dilihat dari perspektif Islam. Agama tersebut mendeklarasikan bahwa hanya dengan menganutnya seseorang akan selamat. Hal tersebut tertuang di dalam Perjanjian Lama yang intinya mengutuk agama lain dan hanya Yahweh lah Tuhan yang berhak disembah dan tuhan-tuhan lain harus tunduk kepadanya. Seorang Filsuf Yahudi Maimonedes mengklaim bahwa dari berbagai agama yang ada di dunia, hanya agama Yahudi yang berasal dari tuhan dan segala ajaran, baik akidah maupun syariat yang berasal dari

---

<sup>12</sup> Zakiyuddin Baidhawiy, *Ambivalensi Agama...*, hlm. 16-17

<sup>13</sup> E. Armada Riyanto, *Dialog Interreligi* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 229.

agama tersebut yang benar. Ia menganggap bahwa munculnya agama-agama lain seperti Nasrani dan Islam merupakan sebuah upaya untuk menyaingi agama Yahudi yang tidak mungkin tersaingi. Ia menganggap bahwa Yesus dan Muhammad merupakan nabi-nabi palsu penyebar agama yang dibuat-buat.<sup>14</sup>

Hingga pada akhirnya muncul beberapa cendekiawan Yahudi yang menjadikan agama mereka sebagai agama inklusif tidak eksklusif yang diinterpretasikan oleh Maionedes. Di antara mereka adalah Mendelssohn, Rosenweigh dan Heschel. Mendelssohn berpendapat bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dengan peraturan dan karakteristik yang berbeda dan unik, dengan akal budi dan hati nurani, manusia akan meraih kebaikan. Ia juga menentang penyatuan agama dalam paham pluralisme, karena penyatuan tersebut melanggar hakekat toleransi dan pluralitas itu sendiri. Dengan paradigma ekumenis (keterbukaan) yang dirumuskan oleh Rosenweigh dan Heschel berdampak positif antara agama Yahudi dengan agama-agama lain. Paham tersebut menekankan “pentingnya keragaman dan kesatuan dalam dimensi kedalaman iman, berdasarkan pengalaman batini umat manusia.”<sup>15</sup> Paham-paham di atas semakin dikenal oleh pemeluk agama Yahudi pada abad ke-18 hingga mereka membuka diri dengan menghargai agama-agama lain di dunia.

---

<sup>14</sup> Umi Sumbulah, *Islam “Radikal” dan...*, hlm. 53

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 55

**b) Agama Kristen dan Pluralisme**

Paham pluralisme di dalam Agama Kristen awalnya ditentang keras oleh para tokoh agama tersebut.<sup>16</sup> Hal tersebut dikarenakan Agama Kristen merupakan agama eksklusif yang telah melakukan kegiatan dakwah atau misionaris penyebaran agama selama ratusan tahun. Terlebih, setelah diselenggarakan Konsili Florence tahun 1442 M yang menghasilkan paham universal umat kristiani mengenai doktrin *Extra ecclesiam nulla salus* (tidak ada keselamatan di luar gereja) menjadikan paham pluralism ditolak mentah-mentah. Bahkan dengan doktrin tersebut kegiatan kristenisasi menjamur di penjuru dunia. Paus Paulus II mengobarkan semangat kristenisasi dan di saat yang sama lahir otientalisme dan evangelisme.<sup>17</sup> Pada akhirnya, diselenggarakan Konsili Vatikan tahun 1962-1965 yang merubah sikap keeksklusifan agama Kristen menuju ke inklusif. Era tersebut merupakan awal mula sejarah umat Kristen menjalin hubungan dengan agama-agama lain. Adapun penyelenggaraan konsili Vatikan II menghasilkan sebuah revisi doktrin *extra ecclesiam nulla salus* yang telah dirumuskan oleh para tokoh Kristen pada Konsili Florence. Revisi tersebut melahirkan paham baru bahwa keselamatan dapat diraih melalui dua jalan. Kedua jalan tersebut ialah jalan kristiani dan jalan non kristiani. Mereka akhirnya menolak keeksklusifan agama dan menjadi agama yang terbuka dan mempercayai bahwa ada jalan kebenaran di luar agama mereka. dilakukannya revisi doktrin tersebut mempengaruhi paham-paham lain

---

<sup>16</sup> Habib Shulton, "Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 33, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 57

yang berkaitan dengan keekklusifan agama Kristen diantaranya adalah paham evangelis yang dibagi menjadi tiga corak, (1) fundamentalis evangelis, (2) konservatisme evangelis, dan (3) ekumenisme evangelis.<sup>18</sup> Pengaruh lain terjadi pada abad ke-21, bahwa umat kristiani tidak lagi memaksakan agama mereka kepada kelompok agama lain. Mereka menyadari bahwa agama merupakan media untuk mendapatkan keselamatan dan sumber moral dalam kehidupan sosial.

### **c) Agama Islam dan Pluralisme**

Islam sebagai agama terakhir samawi memiliki pandangan yang lebih terbuka terhadap pluralisme. Keterbukaan Islam didorong oleh dogma-dogma yang berlaku dalam Islam yang mengajarkan untuk menghargai agama lain, bertoleransi terhadap pemeluk agama lain dan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Meskipun demikian, Islam juga memiliki dogma-dogma yang berbau eksklusif. Banyak perdebatan di kalangan cendekiawan muslim terhadap batasan pemahaman pluralisme. Perdebatan tersebut berkuat pada permasalahan apakah seorang muslim harus membenarkan agama lain dan percaya bahwa agama agama lain merupakan jalan yang berbeda tapi memiliki tujuan yang sama, yakni Tuhan. Tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman, Muhammad Asad, Nurcholis Majid, Ulil Absahar Abdalla mempercayai bahwa semua agama sama, mengajarkan kebajikan dan sama sama menghantarkan kepada tuhan yang sama, intinya adalah semua agama sama.<sup>19</sup> Sebagai contoh, Fazlur Rahman menafsirkan ayat 62 pada Surat al-Baqarah:

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 58

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 61

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِئِينَ مَنْ  
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾

62. *Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin[56], siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah[57], hari kemudian dan beramal saleh[58], mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*

Menurut Fazlur, ayat di atas menerangkan bahwa semua agama, khususnya agama-agama yang disebutkan di atas memiliki kesempatan yang sama terhadap kebenaran dan keselamatan. ayat tersebut juga menyangkal terhadap monopoli setiap agama terhadap kebenaran. Artinya bahwa *truth claim* tidak berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun menurut Jalaludin al-Mahalli mengatakan bahwa ayat tersebut mengatakan bahwa ketika orang-orang yang beriman dengan nabi-nabi terdahulu, Yahudi, dan Nasrani beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti syariat yang dibawanya maka orang-orang tersebut akan mendapatkan keselamatan.<sup>20</sup>

Hal tersebut menggambarkan bahwa pluralisme yang terdapat pada agama universalistik memang memiliki perdebatan baik secara internal maupun eksternal. Di sisi lain, memang banyak sekali kekerasan dan kriminalitas di akhir-akhir ini yang mengusung nama

<sup>20</sup> Imam Jalalain, *Tafsir Jalalain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012), hlm 12.

Islam. Mereka menyatakan bahwa Islam adalah agama paling benar dan orang-orang harus masuk dalam agama tersebut dengan mengusung semangat *'amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>21</sup> Dengan demikian, untuk mengetahui makna pluralisme secara “relative” lebih ideal perlu melihat Islam bersama sejarahnya mengenai makna pluralisme.

Aroma “pluralisme” sebenarnya telah tercium sejak masa Rasulullah masih hidup. Beliau memberikan kepada non-muslim, khususnya pemeluk agama Yahudi kebebasan dalam melaksanakan peribadatnya. Setelah Nabi Muhammad mendamaikan kaum Muhajirin dan Anshar dengan memberikan mereka perjanjian, beliau juga membuat perjanjian dengan para pemeluk agama Yahudi yang tinggal di Madinah. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah menciptakan keamanan, kebahagiaan dan kebaikan bagi semua kalangan. Mengingat bahwa isi dari perjanjian tersebut sangat menjunjung tinggi tenggang rasa dan jauh dari bentuk kefanatikan golongan.<sup>22</sup>

Adapun pada masa kekhilafahan terdapat berbagai macam bentuk sikap para khalifah terhadap penduduk non muslim. Orang-orang yang masuk dalam kategori *ahlu dzimmi* di antaranya adalah mereka yang disebut sebagai ahli kitab seperti Nasrani, Yahudi dan Sabiin namun dalam perkembangannya agama-agama lain juga disebut *ahlu dzimmi* memiliki kebebasan dalam beragama mereka juga berhak untuk menjaga dan mempertahankan kebudayaan mereka.<sup>23</sup> Akan tetapi dalam kehidupan sosial ada beberapa khalifah yang

---

<sup>21</sup> Burhanuddin Daya, *Agama Dialogis* (Uogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004), hlm. 100

<sup>22</sup> Shafiyurrahman al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hlm. 255

<sup>23</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamat Riyadi (Jakarta:serambi, 2013), hlm. 441

memberlakukan secara keras, menjadikan mereka penduduk kelas dua bahkan dalam beberapa permasalahan keagamaan para khalifah menunjukkan sifat intoleran. Akan tetapi ada juga beberapa khalifah yang sangat toleran terhadap *ahlu dzimmi* bahkan menempatkan mereka di kedudukan tinggi kenegaraan seperti bagian administrasi, keuangan dan lain sebagainya. Adapun beberapa contoh dari sikap intoleran penguasa Islam terhadap *ahlu dzimmi* adalah Harun. Beliau memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan gereja dan menentukan busana khusus bagi mereka. Bahkan Philip K. Hitti mengatakan bahwa pada masa al-Mutawakkil (850-854) pemerintah menetapkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani harus mengenakan pakaian berwarna kuning dan memberikan tambalan pada pakaian mereka, hanya diperbolehkan menggunakan kendaraan keledai dan diperintahkan untuk memasang simbol setan di depan rumah mereka.

### 3. Pengertian dan Urgensi Identitas

Identitas merupakan suatu hal yang abstrak, kompleks, dan dinamis dalam kehidupan.<sup>24</sup> Gardiner dan Kosmitzki berpendapat bahwa identitas merupakan “definisi diri seseorang sebagai individu yang berbeda dan terpisah, termasuk perilaku, kepercayaan dan sikap.”<sup>25</sup> Sedangkan Turner membagi tipologi identitas menjadi tiga tipe, yaitu identitas manusia, identitas sosial, dan identitas pribadi. Identitas manusia dapat dijelaskan sebagai sebuah pandangan yang menghubungkan manusia dengan manusia

---

<sup>24</sup> Larry A. Samovar, Richard A. Porter, *Komunikasi Lintas Budaya*, terj. Indri Margaretha Sidabalok, S.S. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 184

<sup>25</sup> *Ibid.*,

lain dan bukan hubungan dengan makhluk hidup lain. Adapun identitas sosial adalah suatu hal yang abstrak yang membedakan manusia dengan manusia lain dengan dikelompok-kelompokkan. Artinya bahwa identitas sosial merupakan hasil ataupun produk dari adanya pengelompokan, baik kelompok sosial, ras, etnisitas, agama dan lain sebagainya. Sedangkan identitas pribadi merupakan pembeda abstrak yang dimiliki oleh seseorang karena keunikan dan hal-hal istimewa yang hanya dimiliki olehnya baik prestasi, talenta dan lain sebagainya.<sup>26</sup> Tidak jauh berbeda dengan Turner, Hall membagi tipologi identitas menjadi tiga kategori, yaitu identitas pribadi, hubungan, dan komunal. Identitas pribadi berhubungan dengan setiap individu, sedangkan identitas hubungan berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu lain, dan identitas komunal berkaitan dengan hubungan yang lebih besar, baik ras, agama dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Identitas merupakan hal yang esensial dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas yang dimaksud dapat berupa identitas agama, nasionalitas, ideologi dan lain sebagainya. Kehidupan modern yang menyuguhkan berbagai macam menu gaya dan salah satunya adalah pluralisme yang diartikan semua adalah sama disinyalir akan menghancurkan identitas seseorang. Seorang kritikus Amerika Marshall Berman dan John Thackara menegaskan bahwa pluralisme merupakan pendekatan yang dianggap mengancam identitas individual maupun tradisi lokal. Mereka menambahkan

---

<sup>26</sup> Habib Shulton Asnawi, "Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUUVIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2016): 44, <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 186

bahwa pluralisme merupakan penyatuan yang tidak menyatu karena di sisi lain telah melecehkan etnisitas, ideologi, agama dan kebudayaan yang plural.<sup>28</sup> Dengan adanya identitas, setiap individu bisa berinteraksi dengan baik karena setiap individu mengetahui identitas individu lain. Larry A. Samovar menjelaskan beberapa hal yang merupakan hasil atau akibat dari kefanatikan seseorang terhadap identitas, sehingga ia menghimbau untuk menjauhi hal-hal tersebut. Hal-hal yang dimaksud adalah stereotip, prasangka, rasisme, dan etnosentrisme.<sup>29</sup> Di samping itu, ia menjelaskan juga bahwa harus adanya pendalaman materi keagamaan yang benar akan identitas agar terlaksananya kehidupan plural yang harmonis. Mengingat bahwa jika seseorang telah memahami identitas agamanya, ia akan berperilaku sesuai dengan ajaran yang ia alami. Sehingga dalam kehidupan modern, seseorang tidak kehilangan identitasnya, khususnya identitas agama dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan kriminal yang merugikan orang lain.

### **C. Analisis Fenomena Pluralisme Dan Identitas Keagamaan**

#### **1. Sekilas Deskripsi Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah**

Desa Jrahi, merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Gunungwungkal, Pati. Desa tersebut terletak di antara perbukitan hijau sehingga mendorong para penduduknya untuk bertani. Selain bertani, para penduduk juga ada yang berternak, baik kambing maupun sapi dan ada juga yang merantau ke daerah bahkan pulau lain untuk melakukan pertambangan emas. Jadi tidak heran jika di desa

---

<sup>28</sup> Yasraf Amir Piliang, *Semiotika dan Hipersemiotika* (Bandung: MATAHARI, 2012) hlm. 171

<sup>29</sup> Larry A. Samovar, Richard A. Porter, *Komunikasi...*, hlm. 203

tersebut didapati rumah-rumah yang relatif bagus meski berada di pedesaan. Jumlah penduduk desa berjumlah sekitar 3000 jiwa. Adapun agama yang ada pada Desa Jrahi mencakup Islam, Kristen, Kejawaen dan Budha. Agama Islam di desa tersebut akan didapati beberapa aliran di antaranya Qadariyah dan Naqshabandiyah. Adapun Agama Kristen, mayoritas pemeluknya menganut aliran Kristen Protestan yang sesuai dengan ajaran Gereja Pantekosta. Agama Budha yang dipeluk oleh penduduk Desa Jrahi beraliran ajaran-ajaran Dhama. Sedangkan Agama Kejawaen yang dipeluk sebagian kecil penduduk adalah aliran Sapto-Darmo yang bersifat animisme dan dinamisme. Sebagaimana yang terdapat pada desa-desa lain, di Desa Jrahi terdapat juga beberapa organisasi pemuda, seperti Karang Taruna. Kegiatan-kegiatan penduduknya pun sangatlah beraneka ragam, baik sosial maupun keagamaan. Kegiatan yang berbau Islam contohnya, terdapat *haflah khatmi al-Quran*, tahlilan, barzanji, dan lain sebagainya.

## **2. Deskripsi Fenomena Pluralisme dan Toleransi Beragama Desa Jrahi, Gunungwungkal, Pati, Jawa Tengah**

Sebagaimana yang telah disinggung di pendahuluan, fenomena pluralisme dan toleransi beragama di Desa Jrahi sangatlah kompleks. Pernikahan beda agama merupakan hal yang lumrah terjadi dan sangat umum dilakukan. Percampuran beda agama dalam pernikahan sifatnya acak atau random. Pernikahan beda agama yang dilakukan, sebagaimana yang dijelaskan NHB (nama sengaja disamarkan) bercorak Islam-Kristen, Islam-Budha, dan Budha-Kristen, meski ketika menikah harus ada salah satu pihak yang “mengalah” untuk mengikuti agama pasangannya. Seseorang yang “mengalah” atau bersedia

untuk berpindah agama ketika menikah memiliki dua motif dan kemungkinan. Pertama, sebagai alat legalitas akan sahnya pernikahan menurut hukum negara. Tak jarang ketika seseorang yang berpindah agama ketika menikah akan kembali ke keyakinan sebelumnya ketika sudah memiliki surat nikah. Kedua, perpindahan agama yang dilakukan seseorang memang berasal dari keinginannya yang tulus. Sehingga ketika ia sudah berpindah agama, mengikuti agama yang diyakini oleh pasangannya, ia akan melaksanakan ritual agama baru dengan berkesinambungan dan total. Permasalahan pernikahan beda agama juga akan berlanjut kepada keturunan. Pernikahan tersebut disinyalir kuat akan mengancam identitas keagamaan seorang anak. Minimnya pengajaran agama yang dilakukan kedua orang tua mengakibatkan seorang anak mengabaikan pentingnya ritual keagamaan tertentu. Seorang anak akan menentukan agama yang akan diyakini ketika beranjak dewasa dengan berbekal pengalaman ritual dan materi keagamaan yang minim sebelumnya. Perlu diketahui juga bahwa mayoritas penduduk yang menikah beda agama ternyata dari lulusan sekolah umum. NHB menambahkan bahwa penduduk yang berasal atau lulusan pesantren nyaris tidak ada yang melakukan pernikahan beda agama.

Fenomena lain yang mengandung konsep pluralisme dan toleransi beragama adalah keikutsertaan/andil seluruh penduduk dalam setiap hari besar agama-agama. Setiap penduduk memiliki antusias yang sangat baik dalam mengikuti dan ikut andil dalam acara-acara besar keagamaan, baik acara-acara besar dari agama yang mereka peluk, maupun acara-acara besar dari agama lain. Tingkat keikutsertaannya pun berbeda-beda. Namun kebanyakan penduduk hanya melakukan keikutsertaan atau andil terhadap acara-acara agama lain (agama yang tidak diikuti)

yang bersifat sosial dan bukan ideologis ibadah. Sebagai contoh adalah, ketika umat Kristen mengadakan acara doa bersama atau semacamnya, baik di hari natal maupun hari minggu maka pemuda-pemuda agama lain akan ikut serta dalam menyebarkan undangan ke jamaat-jamaat di luar daerah. Sedangkan ketika umat Islam mengadakan *Haflah Khatmi al-Quran* atau acara lain yang memerlukan biaya besar, maka para jamaat Kristen dan Budha akan ikut serta dalam memberikan bantuan finansial. Antusias setiap warga terhadap hari-hari besar juga terlihat di hari raya Idul Fitri. Seluruh kalangan masyarakat, baik muslim, Kristen, Kejawan maupun Budha berbaur untuk bersalam-salaman meminta maaf atas kesalahan yang telah terjadi. Hal tersebut juga terjadi ketika hari natal, masyarakat muslim maupun Budha juga antusias dalam merayakan hari natal. Selain hari besar keagamaan, ada juga ritual yang dianggap universal oleh semua kalangan beragama di desa tersebut, yaitu peringatan tujuh hari kematian salah satu penduduk. Peringatan yang identik dinisbatkan kepada ajaran agama Islam tersebut, ternyata menjadi ritual yang umum dilakukan oleh semua kalangan beragama. Hal ini mengindikasikan dan menguatkan asumsi bahwa toleransi dan pluralisme agama di desa tersebut sangat lah kuat.

Salah satu upaya yang dilakukan penduduk untuk merekatkan hubungan antar umat beragama di Desa Jrahi adalah merevitalisasi kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Salah satu gambaran konkrit pluralisme dan toleransi beragama yang ada pada tubuh organisasi tersebut adalah terpilihnya ketua dan sekretaris yang beragama Kristen, meski mayoritas anggotanya beragama Islam. Pemilihan yang dilakukan pun menggunakan sistem pemilihan umum yang dilakukan seluruh anggota Karang Taruna desa tersebut. Kegiatan tasyakuran diakui oleh NHB tidak jarang

dilakukan. Ketika salah satu warga pulang dari merantau dan membawa penghasilan yang cukup, ia mengundang sebagian besar masyarakat, tanpa memandang agama maupun ras untuk menghadiri tasyakuran yang ia selenggarakan. Hal tersebut disinyalir sebagai salah satu penguat hubungan kekeluargaan dan toleransi antar umat beragama di Desa Jrahi.

### **3. Dua Kunci Menjaga Identitas Menurut L. A. Samovar**

#### **a) Perlu Adanya Penanggulangan Sisi Gelap Identitas**

##### **1) Setereotip**

Usaha dalam mempertahankan identitas secara berlebihan akan menimbulkan sikap setereotip. Abbate, seseorang psikolog menjelaskan bahwa “setereotip adalah susunan kognitif yang memuat pengetahuan, kepercayaan, dan harapan si penerima mengenai kelompok social manusia.”<sup>30</sup> Seterotip, atau juga bisa diartikan sebagai pandangan seseorang terhadap kelompok tertentu, memiliki dua corak, corak positif maupun negatif. Setereotip dalam beragama tak jarang dijumpai. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketegangan dan konflik antar pemeluk agama. Sejauh penelitian yang dilakukan peneliti, yang didasarkan pada informasi beberapa narasumber, sikap seterotipi di Desa Jrahi sangatlah minim, baik setereotip positif maupun negative. Contoh dari setereotip positif yang ada di desa tersebut adalah pandangan kaum muslim terhadap jamaat Kristen yang sangat royal dalam mendermakan hartanya untuk kegiatan-kegiatan keagamaan maupun sosial. Mengingat bahwa di dalam agama Kristen ada ketentuan untuk mendermakan harta sebanyak 10%

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 203

dari total harta yang dimiliki. Beberapa kaum muslim, Budha, maupun Kristen memandang orang-orang yang mengikuti ajaran Kejawaan memiliki pola hidup yang sangat sederhana dan jauh dari sikap hedonisme. Stereotip negatif yang muncul di daerah tersebut adalah pandangan jamaat Kristen terhadap penduduk muslim yang dianggap “egois” dalam mengadakan acara-acara besar. Contohnya, ketika umat muslim memasang lampu lampion di depan rumah warga pada malam hari raya, mereka tidak meminta izin terlebih dahulu kepada warga, khususnya warga yang beragama Kristen. Di sisi lain, ketika umat Islam meminta izin, umat Kristen siap memberikan izin bahkan akan membantu secara finansial dalam memeriahkan hari raya umat muslim.

## 2) Prasangka

Prasangka, sebagaimana yang dijelaskan Macionis adalah generalisasi kaku dan menyakitkan mengenai kelompok orang.<sup>31</sup> Secara lebih jelas, prasangka dapat diartikan sebagai anggapan atau sikap suatu kelompok terhadap kelompok lain yang tidak didasari dengan bukti yang jelas. Prasangka menurut Ruscher dapat disampaikan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain di dalam pidato keagamaan, obrolan santai dan perkumpulan lain. Menurut NHB dan HI yang masing-masing memiliki agama berbeda, tidak memiliki pengalaman atau belum pernah menemukan di masing-masing agama mereka yang menjelek-jelekkan agama lain baik ketika pemuka agama berpidato maupun ketika keluarga sedang

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 207

mengobrol santai. Mengingat bahwa –sesuai dengan penuturan keduanya- Desa Jrahi sebagian besar terdiri dari masyarakat yang memiliki ikatan keluarga/darah, sehingga potensi untuk menjelek-jelekkkan agama lain sangatlah minim.

### **3) Etnosentrisme**

Etnosentris secara sederhana dapat diartikan sebagai menganggap kebudayaan, dalam hal ini agama seseorang lebih baik dari budaya atau agama orang lain.<sup>32</sup> Tingkatan etnosentris pun ada tiga, positif, negatif, dan sangat negatif. Jika merujuk pada fenomena yang ada di Desa Jrahi, maka tingkatan etnosentrisme pada desa tersebut adalah tingkat positif. Secara alami, masyarakat meyakini bahwa agama merekalah yang lebih unggul. Namun, keyakinan dan anggapan mereka tidak menyebabkan pemaksaan dalam melaksanakan nilai-nilai agama mereka dan kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan NHB dan ES bahwa anggapan-anggapan dan membanggakan agama masing-masing terjadi ketika ada perkumpulan pemuda di suatu acara dan hal tersebut sudah biasa terjadi. Bahkan obrolan tersebut diselengi dengan canda tawa, sehingga obrolan pun terasa ringan dan tidak menimbulkan perdebatan yang cenderung rasis dan emosional.

### **4) Rasisme**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Jrahi terdiri dari keluarga-keluarga yang masih memiliki ikatan darah. Agama yang dianut oleh masing-masing keluarga pun sangat plural.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 214

Toleransi dalam beragama sangat dijaga di desa tersebut sehingga kemungkinan munculnya sikap rasisme sangatlah minim. Rasisme sangat mungkin terjadi ketika adanya perdebatan ringan oleh kalangan pemuda yang diselingi dengan canda tawa. Adapun ketika ada salah seorang dari warga menyampaikan ide yang menjurus pada sikap rasisme, maka warga lain yang notabene umurnya lebih tua mengingatkan dan meleraikan perdebatan antar warga dan mengajak untuk membicarakan hal lain selain permasalahan keagamaan.

#### **b) Perlu Adanya Penguatan Materi Agama**

Agar seseorang tidak kehilangan identitas agamanya, selain telah melakukan usaha menghilangkan berbagai sisi gelap identitas, ia juga harus mengimbangi usaha-usaha tersebut dengan memperkuat materi agama yang dianut. Sebagaimana yang dikatakan Osborne, agama dan perilaku merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>33</sup> Ia menambahkan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kesesatan, kekerasan, dan keburukan lain. Akan tetapi, agama juga memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya secara totalitas. Merujuk pada fenomena yang ada di Desa Jrahi, akan didapati beberapa permasalahan dalam program atau kegiatan yang mendorong penguatan materi keagamaan bagi warga. Salah satu contoh adalah kegiatan TPA. Mayoritas warga Jrahi berpendapat bahwa mempelajari agama hanya diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar di TPA. Mereka beranggapan bahwa ketika seorang anak telah

---

<sup>33</sup> . *Ibid.*, hlm. 125

memasuki tahap sekolah menengah pertama, maka mereka memiliki kebebasan untuk mencari ilmu pengetahuan yang disukai tanpa ada bimbingan orang tua dalam menguatkan materi agama. Secara otomatis, hanya anak-anak yang masuk ke pondok pesantren yang memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Mengingat bahwa selepas sekolah dasar, anak-anak tidak diberikan penguatan materi agama secara intensif di desa maupun keluarga. Hal ini yang memicu adanya pernikahan beda agama dan beberapa permasalahan di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan NHB bahwa mayoritas warga yang melakukan pernikahan beda agama adalah mereka yang sebelumnya belajar di sekolah umum. Meski ada yang membolehkan pernikahan beda agama, namun harus ada beberapa hal yang perlu dikaji ulang, salah satunya adalah identitas agama keturunan. Ketika kedua orang tua memeluk agama yang berbeda dan keduanya tidak menguasai materi agama dengan benar, maka hal tersebut akan sangat berdampak pada religiusitas seorang anak. Seorang anak akan terombang-ambing dalam memilih kepercayaan. Bahkan menurut pengakuan NHB, seorang anak akan cenderung meremehkan pentingnya sebuah agama. Hal tersebut diperparah dengan anggapan masyarakat bahwa pengajaran agama hanya diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar. Fenomena tersebutlah yang harus diperhatikan oleh masyarakat Jrahi sehingga mampu merevitalisasi pengajaran agama bagi setiap warga desa tersebut.

#### **D. Kesimpulan**

Dengan demikian, kesimpulan yang cenderung ideal untuk memahami pluralisme agama adalah memahami tujuan

dan latar belakang dari paham tersebut. Merujuk pada pemahaman yang disampaikan oleh Umi Sumbulah dan Abdurahman Wahid dalam sebuah wawancara bahwa tujuan dari pluralisme bersifat sosiologis, yakni menciptakan kedamaian dan ketentraman antar umat beragama yang plural, dan bukan bersifat ideologis. Penyatuan agama dan pemaksaan seseorang untuk menerima ajaran orang lain merupakan pelanggaran terminologi plural itu sendiri. Terkait dengan fenomena yang ada di Desa Jrahi, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Jrahi cenderung berhasil dalam menanggulangi sisi gelap identitas. Mereka mampu melawan sikap etnosentrisme, rasisme, setereotip, dan prasangka, meski ada beberapa hal yang menjurus pada sikap tersebut, namun hal tersebut tidak menimbulkan sikap-sikap patologi sosial dan kriminal yang membahayakan stabilitas keamanan sosial. Akan tetapi, masyarakat Desa Jrahi masih memiliki “pekerjaan rumah” dalam memperbaiki dan memperkuat materi setiap agama yang dianut oleh setiap warga sehingga masyarakat Jrahi umumnya dan para keturunan mereka khususnya tidak akan kehilangan identitas keagamaan sejak dini. Dengan mempraktekkan dua hal dasar, yaitu menghilangkan sisi gelap identitas dan memperkuat materi keagamaan, maka diyakini akan memunculkan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat beragama yang plural, disamping setiap warga tidak akan kehilangan identitas agama mereka.

Saran-saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan beberapa diantara adalah:

- a) Masyarakat Indonesia yang majemuk, seharusnya memahami konsep pluralisme agama dengan proporsional dan holistic agar kerukunan agama tetap terjaga di samping juga identitas keagamaan setiap individu tetap eksis

- b) Guna menguatkan identitas keagamaan, setiap individu harus memahami agama yang dianut dengan baik dan holistik, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dalam beragama.

### Daftar Pustaka

- Baidhawiy, Zakiyuddin, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan*, Yogyakarta: LESFI, 2002
- Daya, Burhanuddin, *Agama Dialogis*, Yogyakarta: Mataram-Minang Lintas Budaya, 2004
- Asnawi, Habib Shulton. “Dasar Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Perkara No.46/PUUVIII/2010 Tentang Status Hukum Anak Di Luar Nikah (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia).” *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 1, no. 1 (3 Maret 2016): 45–78. <http://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/7>.
- . “Hak Asasi Manusia Islam dan Barat (Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati).” *Jurnal Supremasi Hukum* 1, no. 1 (2012). [http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02.\\_ham\\_islam\\_dan\\_barat\\_habib\\_shulton\\_asnawi.pdf](http://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/02._ham_islam_dan_barat_habib_shulton_asnawi.pdf).
- . “Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap UU. NO. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan: Suatu Upaya dalam Menegakkan Keadilan HAM Kaum Perempuan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (26 September 2016): 117–30. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/04105>.
- Mushodiq, Muhamad Agus. “Religionomik Hadits Al-Habbah As-Sauda’ (Studi Analisis Matan Hadis).” *Nizham Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (26 Desember 2017): 119–37. <http://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/992>.
- Mushodiq, Muhammad Agus, dan Suhono Suhono. “AJARAN ISLAM NUSANTARA DI DALAM KAMUS SANTRI TIGA BAHASA INDONESIA-INGGRIS-ARAB

- KARYA SLAMET RIYADI DAN AINUL FARIHIN (Studi Analisis Semiotika dan Konsep Pribumisasi Islam Abdurrahman Wahid).” *Jurnal Bahasa Lingua Scientia* 9, no. 2 (6 November 2017). <https://doi.org/10.21274/lis.2017.9.2>.
- Shulton, Habib. “Politik Hukum Perlindungan HAM Di Indonesia (Studi Hak-Hak Perempuan Di Bidang Kesehatan).” *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (3 Agustus 2017): 77–102. <http://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/106>.
- Hirri, Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Selamet Riyadi, Jakarta:Serambi, 2013
- Jalalain, Imam , *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012
- Al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman, *Sirah Nabawiyah*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005
- Piliang ,Yasraf Amir, *Semiotika dan Hipersemiotika*, Bandung: MATAHARI, 2012
- Riyanto, E. Armada, *Dialog Interreligius*, Yogyakarta: Kanisius, 2010
- Samovar, Larry A., dkk, *Komunikasi Lintas Budaya*, terj. Indri Margaretha Sidabalok, S.S. Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Sumbulah, Umi, *Islam “Radikal” dan Pluralisme Agama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010